



LAPORAN KINERJA (LKJIP) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 27 Februari 2026

Pt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,

JONDRA JAYAPUTRA MANURUNG, SE.M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 19741122 199601 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia- NYA, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah salah satu kewajiban perangkat daerah di Provinsi Riau adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan salah satu indikator pencapaian kinerja pada Unit kerja dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memuat gambaran pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Sasaran Kinerja yang selaras dengan dokumen Rencana Strategis BPKAD Provinsi Riau Tahun 2025-2026. Atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat atas pertanggungjawaban kinerja dalam peningkatan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Pekanbaru, 2 Februari 2026

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

ISPAN S SYAHPUTRA HS, MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19720911 200604 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.1.1. Dasar Hukum 2

1.1.2. Maksud dan Tujuan 2

1.2. Struktur Organisasi 3

1.3. Tugas dan Fungsi 8

1.4. Aspek Strategis Organisasi 13

1.5. Permasalahan Utama Organisasi 10

1.5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15

2.1. Rencana Strategis (Renstra) 16

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19

3.1. CAPAIAN KINERJA 19

3.1.1. Sasaran Strategis 1 22

3.1.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 23

3.1.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja 3 Tahun terakhir..... 24

3.1.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra..... 25

3.1.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional..... 26

3.1.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan..... 26

3.1.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 27

3.1.1.7 Analisis Program / Kegiatan Sub Kegiatan Yang Menunjang atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja..... 29

3.1.2. Sasaran Strategis 2	29
3.1.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	30
3.1.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir.....	31
3.1.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra.....	32
3.1.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.....	32
3.1.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	33
3.1.2.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
3.1.2.7 Analisis Program / Kegiatan Sub Kegiatan Yang Menunjang atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	35
3.1.3. Sasaran Strategis 3	38
3.1.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	38
3.1.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir.....	39
3.1.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra.....	40
3.1.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.....	40
3.1.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	41
3.1.2.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
3.1.2.7 Analisis Program / Kegiatan Sub Kegiatan Yang Menunjang atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	43
3.2. REALISASI ANGGARAN	44
BAB IV PENUTUP	51
4.1. Kesimpulan Umum	51
4.2. Langkah Strategis untuk meningkatkan Kinerja yang masa mendatang...	52

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.1.	Komposisi ASN BPKAD Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan.....	6
Tabel 1.2.2.	Komposisi ASN Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Berdasarkan Golongan	7
Tabel 1.2.3.	Komposisi ASN Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Berdasarkan Jabatan Struktural Dan Fungsional.....	8
Tabel 1.3.	Daftar Inventaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.....	9
Tabel 1.5.	Pemetaan Permasalahan dan Akar Masalah.....	10
Tabel 2.2.1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	17
Tabel 2.2.2.	Program dan Jumlah Anggaran BPKAD Provinsi Riau Tahun 2024.	18
Tabel 3.1.	Kriteria Pengukuran Realisasi Kinerja.....	20
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2025	21
Tabel 3.3	Opini BPK-RI atas LKPD Provinsi Riau.....	23
Tabel 3.1.1.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	24
Tabel 3.1.1.2	Perbandingan Realisasi Kinerja 3 tahun terakhir.....	24
Tabel 3.1.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra.....	25
Tabel 3.1.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional.....	26
Tabel 3.1.1.6	Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
Tabel 3.1.1.7	Capaian Program/Kegiatan/SubKegiatan Yang Menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	29
Tabel 3.1.2.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	31
Tabel 3.1.2.2	Perbandingan Realisasi Kinerja 3 tahun terakhir	31
Tabel 3.1.2.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra.....	32
Tabel 3.1.2.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional.....	33
Tabel 3.1.2.6	Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
Tabel 3.1.2.7	Capaian Program/Kegiatan/SubKegiatan Yang Menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	36
Tabel 3.1.3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	39

Tabel 3.1.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja 3 tahun terakhir 39

Tabel 3.1.3.3 Perbandingan Realisasasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target
Renstra..... 40

Tabel 3.1.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar
Nasional..... 41

Tabel 3.1.3.6 Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran dan Tingkat Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya 43

Tabel 3.1.3.7 Capaian Program/Kegiatan/SubKegiatan Yang Menunjang
keberhasilan Pencapaian Kinerja..... 44

Tabel 3.4 Realisasi Fisik dan Keuangan BPKAD..... 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	5
Gambar 1.2	Tingkat Pendidikan ASN BPKAD Provinsi Riau	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu kewajiban Perangkat Daerah yang harus dilakukan setiap tahun sebagai bentuk evaluasi Kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Pelaporan Kinerja mengungkapkan capaian Kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat Kinerja yang dicapainya. Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kebijakan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah atas Penggunaan Anggaran. Dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Kinerja dipaparkan pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta Pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi (tugas dan fungsi), rencana dan target Kinerja yang ditetapkan (Perjanjian Kinerja), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dan Evaluasi serta Analisis Pencapaian Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja BPKAD Provinsi Riau Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat dalam mencapai visi dan misi, tujuan, serta sasaran Kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sekaligus sebagai umpan balik untuk perbaikan Kinerja tahun mendatang. Dokumen ini juga berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian Kinerja pada BPKAD Provinsi Riau Tahun

Anggaran 2025 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD dalam rangka mewujudkan *good government*, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan Kinerja unit kerja dilingkungan BPKAD Provinsi Riau.

1.1.1 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53).

1.1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah:

1. Memantau dan mengendalikan Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra BPKAD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026.
2. Memberikan informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan Kinerja.
4. Sebagai salah satu alat ukur dan Indikator untuk menentukan perencanaan kegiatan di Tahun mendatang.

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, kedudukan dan susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- b. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari :
 1. Subbidang Penyusunan Anggaran; dan
 2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :
 1. Subbidang Penerimaan Daerah; dan
 2. Subbidang Belanja Daerah;
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi; dan
 2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan;
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :
 1. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan

2. Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

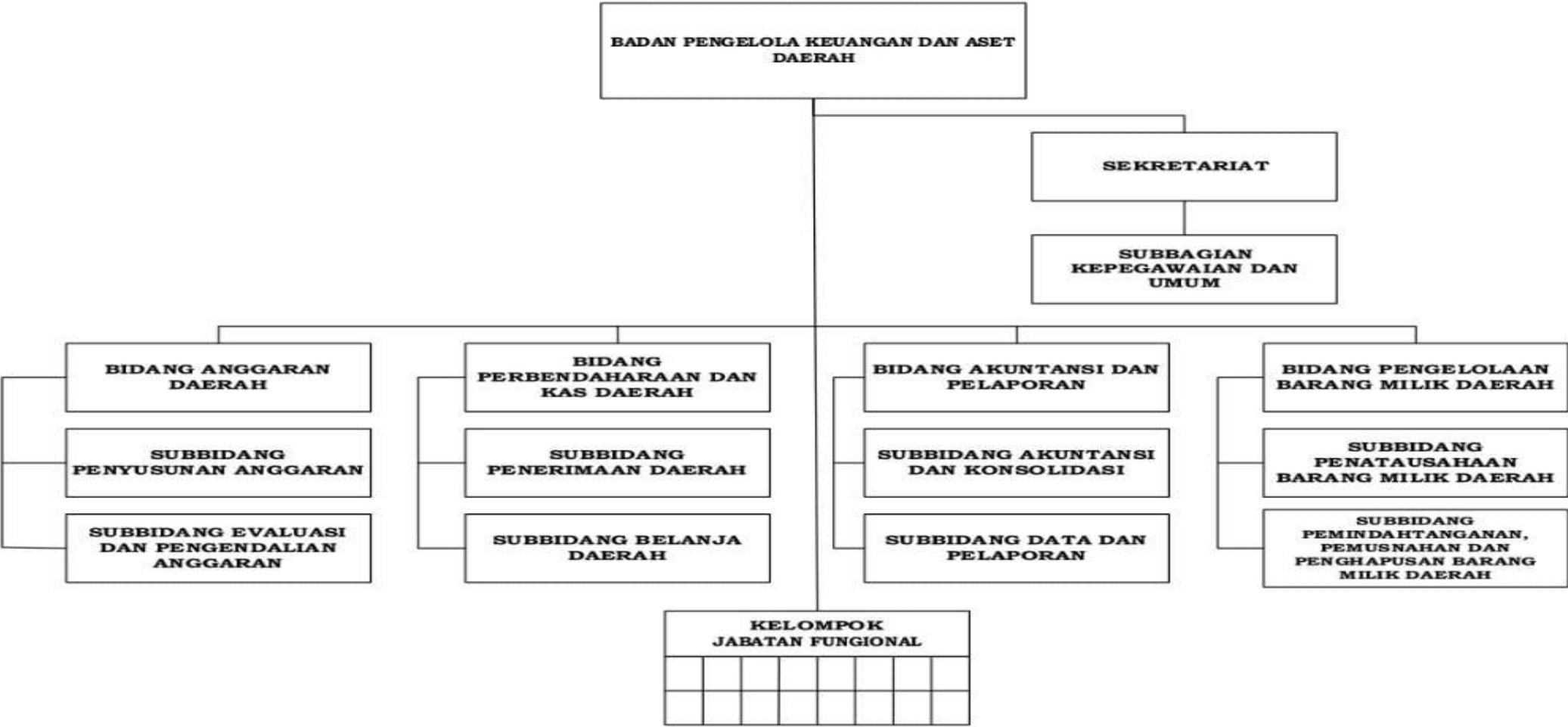
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian, dan Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

. BAGAN STRUKTUR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU



Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 berjumlah 215 ASN, berikut komposisi ASN berdasarkan Pendidikan, Pangkat/Golongan dan Jabatan Struktural dan Fungsional :

Tabel 1.2.1
Komposisi ASN BPKAD Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan

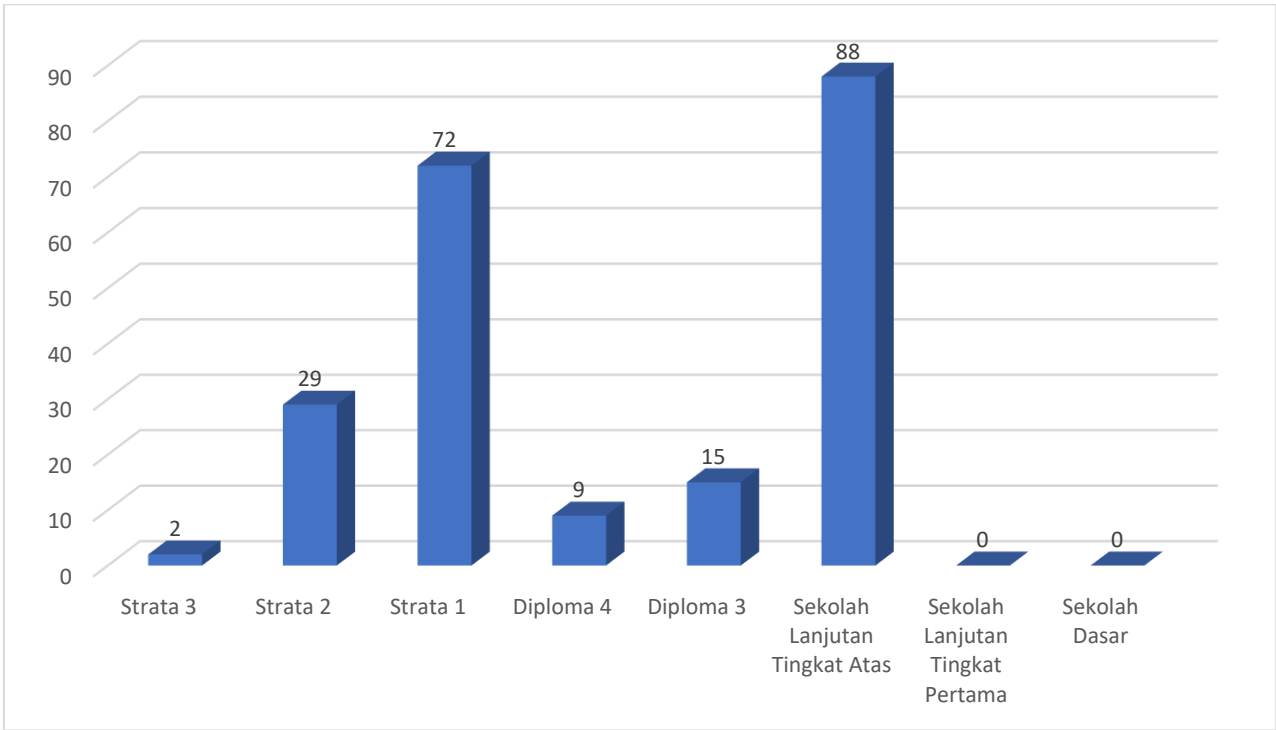
No	PENDIDIKAN	Jumlah		Jumlah Total
		Laki – laki	Perempuan	
1.	Strata 3	1	1	2
2.	Strata 2	16	13	29
3.	Strata 1	30	42	72
4.	Diploma 4	0	9	9
5.	Diploma 3	3	12	15
6.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	35	53	88
J U M L A H		85	130	215

Sumber : BPKAD Provinsi Riau Tahun 2025

Berdasarkan data kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau terdapat 215 Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan pendidikan Strata 3 dengan jumlah 2 orang, Strata 2 dengan Jumlah 29 orang dan Strata 1 dengan Jumlah 72 Orang, Diploma 4 dengan jumlah 9 orang, Diploma 3 dengan jumlah 15 orang, Sekolah Lanjutan tingkat Atas dengan jumlah 88 orang.

ASN yang sudah berpendidikan tinggi/Sarjana berjumlah 127 orang dengan Persentase 59,06 dan 88 orang yang berpendidikan SLTA dengan Persentase 40,94. Sesuai data di atas dapat disimpulkan rata-rata ASN di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah berpendidikan tinggi dan memenuhi kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk mendukung Kinerja Aparatur BPKAD baik selaku OPD maupun selaku PPKD/BUD. Untuk melihat bagaimana perbandingan tingkat pendidikan ASN di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat dilihat Gambar 1.2 berikut :

Gambar 1.2
Tingkat Pendidikan ASN BPKAD Provinsi Riau



Sumber: Data Olahan Kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Tahun 2025

Selanjutnya Komposisi ASN berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2.2 dibawah ini, Jumlah ASN yang paling banyak yaitu Golongan III dengan jumlah 107 orang, diikuti Golongan II dengan jumlah 11 orang dan Golongan IV 15 Orang.

Tabel 1.2.2
Komposisi ASN Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Berdasarkan Golongan

No	GOLONGAN	Jumlah		Jumlah Total
		Laki – laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	11	4	15
2.	Golongan III	50	57	107
3.	Golongan II	2	9	11
4.	Golongan I	0	0	0
5.	PPPK Gol V	30	49	79
6.	PPPK Paruh Waktu	1	2	3
J U M L A H		94	121	215

Sumber : BPKAD Provinsi Riau Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas, Jumlah ASN yang paling banyak yaitu Golongan III dengan jumlah 107 Orang, diikuti Golongan IV dengan jumlah 15 Orang, Golongan II sebanyak 11 Orang, PPPK Gol V sebanyak 79 Orang, dan PPPK Paruh Waktu 3 Orang, Selanjutnya Komposisi ASN berdasarkan Struktur pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berdasarkan Eselon dapat dilihat pada Tabel 1.2.3.

Tabel 1.2.3
Komposisi ASN Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Berdasarkan Jabatan Struktural Dan Fungsional

No	JABATAN	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total (Orang)
1.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA	1	-	1
2.	ADMINISTRATOR	5	-	5
3.	PENGAWAS	7	2	9
4.	FUNGSIONAL TERTENTU	5	3	8
	J U M L A H	18	5	23

Sumber : BPKAD Provinsi Riau Tahun 2025

1.3 Tugas dan Fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis Kesekretariatan, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas

- Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kesekretariatan, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilihat pada Tabel 1.3

Tabel 1.3
DAFTAR INVENTARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Tanah	Persil	2
2	Peralatan dan Mesin	Unit	2144
3	Gedung dan Bangunan	Unit	211
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Unit	5
5	Aset Tetap Lainnya	Unit	0
6	Aset Lain-Lain	Unit	139

Sumber: KIB BPKAD Provinsi Riau Semester I 2025

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Peran BPKAD sebagai PPKD/BUD dan Pengelola BMD, memiliki peran strategis sebagai penunjang terwujudnya sasaran Gubernur dalam pencapaian target penyerapan Anggaran, Akuntabilitas Pengelola Keuangan BMD, serta Pencapaian target Kinerja Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi dan lain-lain. Oleh karena itu BPKAD memiliki tanggung jawab untuk melakukan Pembinaan dan Pendampingan kepada OPD sehingga Pengelola Keuangan dan BMD dapat terlaksana dengan Akuntabel dan Transparan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah, BPKAD menjalankan tugas Pembinaan Pengelola Keuangan kepada Kabupaten/Kota, Pelaksanaan tugas dimaksud, dilaksanakan melalui evaluasi

APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Monitoring Pelaksanaan Anggaran, Pelayanan Konsultasi dan lain sebagainya.

1.5 Permasalahan Utama Organisasi (*Strategis Issued*)

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka pencapaian Target Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tidak terlepas dari Permasalahan-permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu diharapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat menyelesaikan tantangan tersebut dengan meningkatkan Kinerja melalui peluang-peluang yang ada dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yaitu dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5
Pemetaan Permasalahan dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang belum Optimal	Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;	Sesuai dengan kemajuan teknologi informasi, regulasi yang ada masih belum optimal
		Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua;	Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah belum optimal dalam penerapan akuntansi berbasis akrual
		Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;	Keterbatasan sarana dan prasarana pada layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Kabupaten/ Kota;	Masih adanya perbedaan platform Sistem Informasi Keuangan Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	Belum seluruh tahapan pengelolaan keuangan terimplementasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
2	Kualitas Kinerja SDM Pengelola Keuangan belum Optimal	Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia	Peningkatan jumlah pegawai tidak diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana

Sumber : Renstra 2025– 2026

Permasalahan sebagaimana tersebut di atas telah diidentifikasi pada dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026. Permasalahan – permasalahan tersebut telah dianalisis secara mendalam dan menghasilkan rumusan kebijakan yang terdiri atas tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan selama lima tahun sampai dengan akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2026.

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah tidak optimalnya pencapaian Misi Kepala Daerah yang ke lima yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi”**. yang bertujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan sasaran:

- a) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
- b) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
- c) Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi diatas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau akan meminimalisir tantangan – tantangan dan memaksimalkan peluang – peluang dalam Pelayanan Perangkat Daerah. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain :

- a) Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat, khususnya terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Belum Efektifnya Operasional Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang masih terkendala pada Modul Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah;
- c) Belum optimalnya pelaksanaan Transaksi Non Tunai secara berkesinambungan guna mendukung Transparansi Keuangan Daerah.
- d) Pelaksanaan Perencanaan, Pengadaan, Distribusi, Investasi dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah belum optimal.
- e) Keterlambatan penyampaian laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Daerah oleh beberapa perangkat daerah.
- f) Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
- g) Keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi teknis pengelolaan keuangan dan aset;

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih periode 2025-2026 yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau, adalah :

**“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat
dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing;
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Dalam visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur tersebut di atas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam melaksanakan misi ke-5 (lima) yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi”** dengan Tujuan yang diharapkan akan dicapai dari pelaksanaan misi tersebut adalah **“Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau”**.

1.6 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Pada Tahun 2025 Nomor 185/LHE/INSP-RIAU/Ir.III/V/2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP memperoleh nilai 80,10 (Kategori A) dan Interpretasi “Memuaskan” Adapun Rekomendasi dari LHE tersebut adalah :

1. Menetapkan target kinerja secara terukur, realistis dan progresif dengan menggunakan data capaian tahun - tahun sebelumnya sebagai baseline;
2. Melakukan monitoring kinerja terhadap rencana aksi secara berkala dan berjenjang dengan melibatkan seluruh unit kerja (Bagian/Subbagian) setiap triwulan dengan menggunakan data yang akurat dan memadai;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan secara berkala (pertriwulan) dengan melibatkan seluruh unit kerja (bagian/subbagian). Laporan monev pertriwulan memuat saran pimpinan terkait penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja atau penyusunan anggaran I analisis efisiensi dalam mencapai kinerja;
4. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan menyajikan analisis yang komprehensif terhadap capaian kinerja;

5. Agar hasil evaluasi internal digunakan sebagai umpan balik dalam perumusan kebijakan atau Rencana Aksi.

Berdasarkan rekomendasi diatas, pada tahun 2025 sudah Seluruhnya dilakukan Tindak Lanjut yang dilakukan oleh BPKAD Provinsi Riau sebagai :

1. Melakukan penetapan target kinerja yang lebih terukur, realistis, dan progresif dengan menggunakan data capaian tahun sebelumnya sebagai baseline pada Dokumen Renstra BPKAD 2025 - 2029.
2. Melakukan Rapat Evaluasi rutin setiap triwulan dalam rangka monitoring kinerja Renaksi dengan melibatkan seluruh unit kerja.
3. Melakukan Pertemuan rutin setiap triwulan dalam rangka memonitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama dengan melibatkan seluruh unit kerja. Menyusun Laporan Monev Pertriwulan yang sudah memuat saran pimpinan terkait penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja.
4. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang lebih berkualitas yang sudah menyajikan analisis yang komprehensif terhadap capaian kinerja.
5. Menjadikan Hasil Evaluasi Internal sebagai umpan balik dalam perumusan kebijakan dan Rencana Aksi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen jangka menengah 5 Tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis tersebut termuat didalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : 4 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2026. Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikatornya yang menjadi acuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Visi dan Misi Provinsi Riau periode 2025-2026 yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026, adalah :

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Dalam visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur tersebut di atas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam melaksanakan misi ke-5 (lima) yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi”**.

Tujuan yang diharapkan akan dicapai dari pelaksanaan misi tersebut adalah dengan Indikator Kinerja yaitu :

- 1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.**
- 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Kabupaten/Kota.**
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.**

2.1.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas Kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada Kinerja yang dihasilkan atas kegiatan Tahun bersangkutan, tetapi termasuk Kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan Tahun-Tahun sebelumnya. Dengan demikian target Kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan Tahun-Tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan Kinerja setiap Tahunnya. Tujuan Perjanjian Kinerja tersebut meliputi:

- Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan Kinerja aparatur;
- Menjadi tolak ukur Kinerja sebagai dasar evaluasi Kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan Kinerja penerima Amanah
- Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang berisi 3 (Tiga) Indikator Kinerja. Rincian Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau	WTP
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Kabupaten/ Kota	Persentase Kesesuaian RAPBD Kab/Kota dengan Peraturan yang lebih tinggi dan dokumen Perencanaan	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	80,10

Berdasarkan tabel diatas ada tiga sasaran kinerja yang telah di tetapkan pada tahun 2025 yaitu :

- Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan dan aset daerah provinsi riau, mempunyai indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau dengan target WTP.

- b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Kabupaten/Kota mempunyai Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian RAPBD Kab/Kota dengan Peraturan yang lebih tinggi dan dokumen Perencanaan dengan target 100%.
- c. Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai Indikator Kinerja Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dengan Target 80,10%.

Untuk mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang dijelaskan diatas alokasi anggaran BPKAD Provinsi Riau pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
Program dan Jumlah Anggaran BPKAD
Provinsi Riau Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 35.142.402.954,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 1.646.474.991.304,05
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 1.361.979.345,00
TOTAL		Rp. 1.682.979.373.603,05

Berdasarkan Tabel diatas pada tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau memperoleh Anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar **Rp. 1.682.979.373.603,05**. (Satu Trilyun Enam Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Sembialn Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Koma Lima Rupiah). Anggaran tersebut terdistribusi dalam 3 (tiga) Program yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu pertanggung jawaban penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi secara transparan kepada para pemangku kepentingan. Pengukuran Kinerja digunakan dalam rentang waktu satu Tahun anggaran untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan penerapan manajemen Kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dan telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 berupa pengukuran dan pelaporan aspek pencapaian sasaran strategis, evaluasi dan analisis Kinerja dan akuntabilitas Kinerja keuangan. Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 disajikan dalam bentuk uraian pencapaian sasaran yang disusun dari hasil pengukuran Kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 serta perbandingannya dengan pencapaian Tahun sebelumnya.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang tercermin dari hasil pencapaian Kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target Kinerja kelompok indikator Kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tahun 2025. Adapun metode pengukuran Kinerja yang digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target Kinerja dengan realisasi Kinerja Kelompok indikator Kinerja sasaran strategis. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target Kinerja adalah :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Hasil Pengukuran pencapaian indikator Kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan capaian target Kinerja yang telah ditetapkan BPKAD Provinsi Riau dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian kinerja dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator Kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis digunakan Analisa deskriptif dengan klasifikasi penilaian pencapaian indikator Kinerja dengan penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kriteria Pengukuran Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada tahun 2025 dapat dilihat dengan cara melakukan analisis capaian kinerja, sebagai berikut :

- (1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- (2). Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- (3). Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- (4). Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- (5).Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

- (6). Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- (7). Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Mengacu kepada target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Provinsi Riau Tahun 2025, ikhtisar capaian kinerja BPKAD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau	WTP	WDP	75%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Kabupaten/ Kota	Persentase Kesesuaian RAPBD Kab/Kota dengan Peraturan yang lebih tinggi dan dokumen Perencanaan	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	80,10	80,10	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					91,66%

Berdasarkan tabel 3.2 diatas rata-rata capaian kinerja BPKAD Provinsi Riau Tahun 2025 adalah 91,66% yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Ada Satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang tidak tercapai 100% Yaitu Sasaran 1 dengan Capaian 75%. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 dengan capaian 100%, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 juga memperoleh capaian 100%.

Berikut adalah penjelasan capaian kinerja dari tiga indikator sasaran yang telah di tetapkan dalam perjanjian kinerja 2025.

3.1.1 Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

IK. Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau

Pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di setiap daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas antara lain dapat dicirikan dengan terwujudnya pengelolaan keuangan yang taat azas, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah adalah dengan disusunnya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundangundangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah sedangkan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan laporan keuangan konsolidasian yang berasal dari Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (LK-OPD) dan Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (LK-PPKD). Tujuan dari dibuatnya laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemda harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan syarat normatif yang diperlukan agar memenuhi kualitas yang dikehendaki. LKPD setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian artinya LKPD tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Berikut disajikan capaian kinerja peningkatan kualitas tata Kelola keuangan yang di-representasikan melalui opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2025.

Tabel 3.3
Opini BPK-RI atas LKPD Provinsi Riau

No	Target	Tahun
		2025
1	Opini	WDP

3.1.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada bagian ini dijabarkan capaian Realisasi Kinerja BPKAD Tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. terdapat Sasaran Pertama dari Indikator tujuan BPKAD Provinsi Riau adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dengan Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Target WTP. Adapun Realisasi Kinerja Indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Target Renstra BPKAD

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WDP	75 %

Target Sasaran 1 pada tahun 2025 yaitu WTP, dengan realisasi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) capaian kinerja 75%.

3.1.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja 3 Tahun terakhir 2023 dengan Tahun 2024 dan 2025.

Berdasarkan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir untuk sasaran 1, BPKAD Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Target Renstra BPKAD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100 %	WTP	WTP	100 %	WTP	WDP	75%

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada Tiga Tahun Terakhir dari Tahun 2023 sampai dengan 2025 pada tahun 2023 dan 2024 Target Sasaran 1 BPKAD Provinsi Riau berhasil memperoleh WTP. Sedangkan di tahun 2025 memperoleh Opini WDP.

3.1.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra.

Perbandingan Realisasi Kinerja pada Tahun 2025 dengan Target Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan. Indikator Kinerja sasaran 1 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2025, belum mencapai sampai 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.1.3 berikut :

Tabel 3.1.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Target Renstra BPKAD

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
		Tahun 0	2025	2026	2025	2026	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WDP	-	75%	-

Berdasarkan Tabel 3.1.3 diatas jika dibandingkan dengan Target akhir Renstra dari Sasaran Indikator Kinerja, bahwa indikator belum mencapai target, Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah 13 kali berturut-turut sejak tahun 2012 sampai 2024 sebagai bentuk capaian tertinggi dari opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun pada 2025 Pemerintah Provinsi Riau belum mencapai Target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena ada beberapa hal yang belum terpenuhi dalam kategori Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaporan keuangan pemerintah provinsi Riau tidak memenuhi kriteria utama, Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu, Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

3.1.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.

Dalam membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional, dapat dilakukan dengan mengacu kepada regulasi yang mengatur aspek-aspek yang ditetapkan terhadap Indikator Kinerja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, di tetapkan 6 (Enam) Dimensi, meliputi : Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; Pengalokasian Belanja dalam APBD; Transportasi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berikut disampaikan perbandingan realisasi Kinerja dengan standar nasional pada table 3.1.1.4 :

Tabel 3.1.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional.

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	STANDAR NASIONAL	
				DASAR	UKURAN
1	3	4	5	6	7
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WDP	75%	WTP

Dari tabel diatas Indikator Kinerja telah sesuai dengan standar nasional yang mengacu kepada perundang-undangan terkait.

3.1.1.5 Analisi Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari Tabel Capaian Indikator Kinerja yang telah diuraikan sebelumnya, secara umum terdapat beberapa hal yang menyebabkan Kegagalan dalam Pencapaian Kinerja yaitu :

1. Masih adanya permasalahan penatausahaan Aset Tetap seperti Aset Hilang dan Pencatatan Aset yang tidak akurat.
2. Masih adanya Pengeluaran Kas Daerah yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Upaya yang dapat dilakukan Oleh BPKAD Provinsi Riau Yaitu :

1. Meningkatkan Komitmen dan Integritas.
2. Penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
3. Peningkatan Kualitas SDM Akuntansi
4. Penataan dan Penertiban Aset (Barang Milik Negara/Daerah).
5. Menindak Lanjuti Temuan Audit Sebelumnya.
6. Melakukan Rekonsiliasi Data Keuangan dan aset secara Rutin.

Berikut Solusi dari BPKAD Provinsi Riau :

1. Mengoptimalkan pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap.
2. Penerbitan Surat Teguran dan Batas Waktu Penyampaian pertanggungjawaban keuangan daerah serta melakukan Rekonsiliasi dan Inventarisasi Kas Daerah.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran pendapatan sesuai dasar hukum pendapatan
4. meningkatkan pengelolaan manajemen kas agar mampu menyelesaikan seluruh realisasi belanja

3.1.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan Kinerja yang dihasilkan terhadap Sumber Daya yang digunakan. Efisiensi yang dimaksud adalah bagaimana penggunaan serta pemanfaatan seluruh sumber daya secara maksimal dalam menghasilkan capaian Kinerja yang lebih baik.

Dari Indikator Kinerja pada Sasaran 1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 telah menunjukkan efisiensi dalam penggunaan Sumber Daya dengan rata-rata tingkat efisiensi 6,21% Pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan tingkat efisiensi 6,21% Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Tabel 3.1.1.6 berikut :

Tabel 3.1.1.6

Realisasi Kinerja dan Anggaran dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran				% Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi Anggaran	Program dan Kegiatan Tahun 2025	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WDP	75%	77.470.540,00	72.657.004,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	93,79%	6,21%

3.1.1.7 Analisis Program/Kegiatan SubKegiatan Yang Menunjang ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dari Indikator Kinerja Sasaran 1 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 belum menunjukkan capaian 100%. Dan realisasi anggaran sudah menunjukkan realisasi 93,79%

Uraian realisasi anggaran Subkegiatan yang menunjang Indikator Kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.1.1.7 berikut :

Tabel 3.1.1.7
Capaian Program/Kegiatan/SubKegiatan Yang
Menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasasi	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WDP	75 %	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	77.470.540,00	72.657.004,00	93,79%

BPKAD Provinsi Riau Tahun 2025

3.1.2 Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Kabupaten/Kota

IK. Persentase Kesesuaian RAPBD Kabupaten/Kota dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi dan Dokumen Perencanaan.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di setiap daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang berhasil antara lain dapat dicirikan dengan terwujudnya pengelolaan keuangan yang taat azas, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 4 ayat (2) bahwa kepala daerah dalam hal ini Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menyusun, mengajukan dan menetapkan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban APBD.

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memiliki tugas melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan Perubahan APBD dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Evaluasi bertujuan untuk mencapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait.

3.1.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dalam tahun 2025, Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Provinsi Riau melaksanakan fungsi pembinaan keuangan Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan evaluasi atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota, 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan evaluasi atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data yang diperoleh dari bidang terkait bahwa seluruh Kabupaten/Kota sudah melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi APBD 2025 dan Ranperda Perubahan APBD 2025, serta sudah melakukan evaluasi

Ranperda Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD 2024. Tabel 3.1.2.1 dibawah ini menunjukkan bahwa seluruh hasil evaluasi terhadap RAPBD telah sesuai dengan Peraturan yang lebih tinggi dan dokumen perencanaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.2.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian RAPBD Kab/Kota dengan Peraturan yang lebih tinggi dan dokumen Perencanaan	100%	100%	100%

3.1.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja 3 Tahun terakhir 2023 dengan Tahun 2024 dan 2025.

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir untuk sasaran 2, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.2.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra BPKAD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Aset Kabupaten/ Kota	Persentase Kesesuaian RAPBD Kab/Kota dengan Peraturan yang lebih tinggi dan dokumen Perencanaan	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada Tiga Tahun Terakhir dari Tahun 2023 sampai dengan 2025 pada Target Sasaran 2 BPKAD

Provinsi Riau dari Tiga Tahun Terakhir sampai dengan tahun 2025 diketahui terealisasi 100% sesuai dengan target yang di tetapkan yaitu 100%.

3.1.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra.

Perbandingan Realisasi Kinerja pada Tahun 2025 dengan Target Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan. Dari Indikator Kinerja sasaran 2 yang di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025 sudah tercapai sampai 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.1.3 berikut :

Tabel 3.1.2.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Target Renstra BPKAD

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
		Tahun 0	2025	2026	2025	2026	2025	2026
(1)	(2)	(3)						
1	Persentase Kesesuaian RAPBD Kab/Kota dengan Peraturan yang lebih tinggi dan dokumen Perencanaan	100%	100%	100%	100%	-	100%	-

Berdasarkan Tabel 3.1.2.3 diatas jika dibandingkan dengan Target akhir Renstra dari Sasaran 2 Indikator Kinerja, bahwa indikator sudah mencapai target 100%, seluruh Kabupaten/Kota sudah menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD sehingga telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan dokumen perencanaan.

3.1.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelola Keuangan Daerah , di tetapkan 6 (Enam) Dimensi, meliputi : Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; Pengalokasian Belanja dalam APBD;

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Dimensi Kesesuaian dokumen Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud diatas, mencakup Indeks atas Kesesuaian Nomenklatur program RPJMD dan RKPD, Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dan KUA/PPAS, Kesesuaian Nomenklatur Program KUA/PPAS dan RAPBD, Kesesuaian Pagu RKPD dan KUA/PPAS serta Kesesuaian Pagu KUA/PPAS dan APBD. Berdasarkan Laporan Permendagri 19 tahun 2020 dimaksud, apabila Nomenklatur Program/Pagu yang tercantum dalam APBD sesuai dengan Nomenklatur pada dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD,-KUA/PPAS) maka dinilai memiliki kesesuaian dengan skor 1 (100%). Berikut disampaikan perbandingan realisasi Kinerja dengan standar nasional pada table 3.1.2.4 :

Tabel 3.1.2.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional.

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	STANDAR NASIONAL	
				DASAR	UKURAN
1	2	3	4	5	6
2.	Persentase Kesesuaian RAPBD Kab/Kota dengan Peraturan yang lebih tinggi dan dokumen Perencanaan	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas Indikator Kinerja telah sesuai dengan standar nasional yang mengacu kepada perundang-undangan terkait.

**3.1.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dari Tabel Capaian Indikator Kinerja yang telah diuraikan sebelumnya, secara umum terdapat beberapa hal yang mendukung keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja yaitu :

- a. Ketersediaan Anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan
- b. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan

- c. Adanya komitmen Bersama dalam mencapai Kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah di tanda tangani.

Keberhasilan pencapaian target dari Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Persentase Kesesuaian RAPBD Kab/Kota dengan Peraturan yang lebih tinggi dan dokumen Perencanaan, merupakan Keberhasilan Pencapaian target Indikator kinerja, persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD dapat dicapai antara lain dari pelaksanaan monitoring dan pembinaan anggaran dan keuangan daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam tahun anggaran 2025 dan tahun sebelumnya. Dan dari segi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga terlihat sangat baik seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu.

Ketepatan waktu penyampaian Ranperda APBD Kab/Kota untuk dievaluasi di Pemerintah Provinsi melalui bidang Anggaran, BPKAD Provinsi Riau seta tindaklanjut terhadap seluruh hasil evaluasi Ranperda APBD hingga koordinasi yang intensif yang terus menerus dilakukan bersama antara BPKAD Provinsi Riau dengan Pemerintah Kab/Kota.

3.1.2.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan Kinerja yang dihasilkan terhadap Sumber Daya yang digunakan. Efisiensi yang dimaksud adalah bagaimana penggunaan serta pemanfaatan seluruh sumber daya secara maksimal dalam menghasilkan capaian Kinerja yang lebih baik.

Dari Indikator Kinerja pada **Sasaran 2** Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 telah menunjukkan efisiensi dalam penggunaan Sumber Daya dengan rata-rata tingkat efisiensi 8,07%. Pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan tingkat efisiensi 8,07% Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Tabel 3.1.2.6 berikut:

Tabel 3.1.2.6
Realisasi Kinerja dan Anggaran dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran				% Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi Anggaran	Program dan Kegiatan Tahun 2023	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Aset Kabupaten/ Kota	Persentase Kesesuaian RAPBD Kab/Kota dengan Peraturan yang lebih tinggi dan dokumen Perencanaan	91.66%	91,67%	107.4%	1.018.715.231,00	936.538.552	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	91,93%	8,07%

3.1.2.7 Analisis Program/Kegiatan SubKegiatan Yang Menunjang ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dari Indikator Kinerja **Sasaran 2** pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 sudah menunjukkan capaian 100%. Dan realisasi anggaran sudah menunjukkan realisasi diatas 60%.

Uraian realisasi anggaran Subkegiatan yang menunjang Indikator Kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.1.2.7 berikut :

Tabel 3.1.2.7
Capaian Program/Kegiatan/SubKegiatan Yang Menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Aset Kabupaten/ Kota	Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	100%	100%	100 %	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	254.647.925,00	203.032.811,00	79,73%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66%	91,66%	100%	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	174.779.000,00	163.093.216,00	93,31%

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
		Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	12 Ranperda Kab/Kota	12 Ranperda Kab/Kota	100%	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	52.092.000,00	31.807.876,00	61,06%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	30.510.000,00	17.023.536,00	55,80%

3.1.3 Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.

IK.3. Nilai SAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras. Petunjuk Teknis implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang menjelaskan secara detail mengenai perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi Pemerintah.

Akuntabilitas pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolok ukur pengukuran kinerja, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan, kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap berupa siklus akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

3.1.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

BPKAD Provinsi Riau telah tindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi pada tahun 2025, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Nomor 185/LHE/INSP-RIAU/Ir.III/V/2025. BPKAD Provinsi Riau memperoleh nilai

80,10 (Kategori A) dan Interpretasi “Memuaskan”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1		3	4	5	6
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	80,10%	80,10%	100%

3.1.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja 3 Tahun terakhir 2023 dengan Tahun 2024 dan 2025.

Berdasarkan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir untuk **sasaran 3**, BPKAD Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 dengan Target Renstra BPKAD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	80,10 %	80,10 %	100 %	80,10 %	80,10 %	100 %	80,10 %	80,10 %	100 %

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada Tiga Tahun Terakhir dari Tahun 2023 sampai dengan 2025 pada Target Sasaran 2 BPKAD

Provinsi Riau dari Tiga Tahun Terakhir sampai dengan tahun 2025 berhasil memperoleh Target 100% sesuai dengan target yang di tetapkan yaitu 100%.

3.1.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra.

Perbandingan Realisasi Kinerja pada Tahun 2025 dengan Target Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan. Dari Indikator Kinerja sasaran yang di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025 sudah tercapai sampai 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.3.3 berikut :

Tabel 3.1.3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPKAD

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
		Tahun 0	2025	2026	2025	2026	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	80,10%	80,10%	80,10%	80,10%	-	80,10%	-

Berdasarkan Tabel 3.1.3.3 diatas jika dibandingkan dengan Target akhir Renstra dari Sasaran 3 Indikator Kinerja, bahwa indikator sudah mencapai target 100%, seluruh Laporan Hasil Evaluasi (LHE) sudah dilakukan tindak Lanjut.

3.1.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.

Dalam membandingkan realisasi Kinerja dengan standar nasional, dapat dilakukan dengan mengacu kepada Lampiran Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP kepada badan nilai tertinggi hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen penilaian meliputi Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah >90-100 dengan Predikat AA.

Pada Tahun 2025, Capaian Nilai akhir AKIP BPKAD Provinsi Riau adalah sebesar 80,10% dengan predikat A masih berada dibawah nilai akhir tertinggi Tingkat AKIP yang ditetapkan dalam Permenpan-RB Nomor 88 Tahun 2021. Berikut disampaikan perbandingan realisasi Kinerja dengan standar nasional pada table 3.1.3.4 :

Tabel 3.1.3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional.

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	STANDAR NASIONAL	
				NILAI	PREDIKAT
1	3	4	5	6	
3.	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	80,10%	80,10%	>90-100	AA

3.1.3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari Tabel Capaian Indikator Kinerja yang telah diuraikan sebelumnya, secara umum terdapat beberapa hal yang mendukung keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja yaitu :

- a. Ketersediaan Anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan
- b. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan
- c. Adanya komitmen Bersama dalam mencapai Kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah di tanda tangani.
- d. Pendampingan dan Supervisi dari Inspektorat Provinsi Riau selaku APIP.

Keberhasilan pencapaian target dari Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, merupakan Keberhasilan Pencapaian target Indikator kinerja, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dindaklanjuti.

3.1.3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan Kinerja yang dihasilkan terhadap Sumber Daya yang digunakan. Efisiensi yang dimaksud adalah bagaimana penggunaan serta pemanfaatan seluruh sumber daya secara maksimal dalam menghasilkan capaian Kinerja yang lebih baik.

Dari Indikator Kinerja pada **Sasaran 3** Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 telah menunjukkan efisiensi dalam penggunaan Sumber Daya dengan rata-rata tingkat efisiensi 4,43% dan 20,73%. Pada Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan tingkat efisiensi 4,43%, dan Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Tingkat efisiensinya 20,73%. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Tabel 3.1.3.6 berikut :

Tabel 3.1.3.6
Realisasi Kinerja dan Anggaran dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran				% Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi Anggaran	Program dan Kegiatan Tahun 2023	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau				361.967.250,00	345.916.847,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	95,57%	4,43%
			80,10%	80,10%	100%	260.400.000,00	206.424.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79,27%	20,73%

3.1.2.7 Analisis Program/Kegiatan SubKegiatan Yang Menunjang ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dari Indikator Kinerja **Sasaran 3** pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 sudah menunjukkan capaian 100%. Dan realisasi anggaran sudah menunjukkan realisasi diatas 90%.

Uraian realisasi anggaran Subkegiatan yang menunjang Indikator Kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.1.3.7 berikut :

Tabel 3.1.3.7
Capaian Program/Kegiatan/SubKegiatan Yang Menunjang keberhasilan
Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realiasasi	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
3	Meningkatn ya Akuntabilit as dan Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	80,10%	80,10%	100%	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	361.967.250,00	345.916.847,00	95,57%
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	260.400.000,00	206.424.000,00	79,27%

3.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, pada tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau memperoleh Anggaran sebesar Rp 1.682.979.373.603,05. Anggaran tersebut terdistribusi dalam (3) Program dan (14) kegiatan dan 55 Sub Kegiatan yang dijalankan selama Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 1.312.724.882.920,00 atau 78,00%. Realisasi anggaran tertinggi tertinggi sebesar 100% yaitu Sub Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD. Realisasi anggaran BPKAD Provinsi Riau Tahun 2025 adalah sebesar 78,00% dan realisasi fisik sebesar 78,07%. Data realisasi keuangan dan fisik dapat dilihat pada table 3.2

Tabel 3.2
Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.142.402.954,00	32.493.496.607,00	92,46	94,46
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.159.434,00	6.973.327,00	34,59	40,58
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.159.434,00	6.973.327,00	34,59	40,58
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.169.474.229,00	26.612.099.588,00	94,47	94,47
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.169.474.229,00	26.612.099.588,00	94,47	94,47
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.545.400,00	5.063.497,00	77,36	100,00
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.545.400,00	5.063.497,00	77,36	100,00
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.616.611.543,00	1.179.826.296,00	72,98	87,16
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.010.152,00	35.125.458,00	83,61	100,00
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	618.660.141,00	487.819.234,00	78,85	100,00

6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	187.970.000,00	132.731.000,00	70,61	89,79
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	361.967.250,00	345.916.847,00	95,57	98,44
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	406.004.000,00	178.233.757,00	43,90	55,00
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	260.400.000,00	206.424.000,00	79,27	80,65
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	260.400.000,00	206.424.000,00	79,27	80,65
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.123.906.348,00	3.688.608.275,00	89,44	98,72
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	25.632.500,00	85,44	95,31
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	961.697.630,00	771.159.629,00	80,19	100,00
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.132.208.718,00	2.891.816.146,00	92,33	98,36
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	945.306.000,00	794.501.624,00	84,05	93,12
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	477.090.000,00	398.620.529,00	83,55	95,44
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	194.800.000,00	135.151.000,00	69,38	77,76
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	273.416.000,00	260.730.095,00	95,36	100,00
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.646.474.991.304,05	1.279.171.254.933,00	77,69	77,71

VIII	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.962.942.900,00	2.384.153.552,00	80,47	88,67
16	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	107.784.750,00	76.412.256,00	70,89	84,55
17	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	96.192.000,00	87.042.720,00	90,49	96,13
18	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	54.133.500,00	4.620.000,00	8,53	11,29
19	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	20.140.900,00	4.290.000,00	21,30	22,22
20	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	20.456.500,00	20.136.900,00	98,44	99,02
21	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	70.908.500,00	50.299.095,00	70,94	85,69
22	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.023.223.500,00	894.516.909,00	87,42	97,05
23	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	943.677.250,00	801.608.672,00	84,95	94,20
24	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	204.029.000,00	78.358.845,00	38,41	40,25
25	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	422.397.000,00	366.868.155,00	86,85	91,82
IX	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	583.206.741,00	414.957.439,00	71,15	75,71
26	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	254.647.925,00	203.032.811,00	79,73	82,47
27	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	174.779.000,00	163.093.216,00	93,31	96,46

28	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	52.092.000,00	31.807.876,00	61,06	73,97
29	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	71.177.816,00	0,00	0,00	0,00
30	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	30.510.000,00	17.023.536,00	55,80	80,00
31	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	21.354.899.550,00	65.756.428,00	0,31	0,36
32	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	111.056.000,00	23.031.150,00	20,74	29,19
33	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga(PFK)	21.151.022.550,00	13.546.000,00	0,06	0,07
34	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	55.704.000,00	23.839.278,00	42,80	44,22
35	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	28.987.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	8.130.000,00	5.340.000,00	65,68	70,00
XI	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	247.560.068,00	220.162.381,00	88,93	97,10
37	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	11.817.948,00	6.825.000,00	57,75	68,37

38	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	77.470.540,00	72.657.004,00	93,79	100,00
39	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	137.632.500,00	123.856.144,00	89,99	100,00
40	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	9.509.080,00	9.289.999,00	97,70	100,00
41	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	11.130.000,00	7.534.234,00	67,69	69,00
XII	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.621.162.980.045,05	1.275.999.919.895,00	78,71	78,71
42	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	223.515.977.700,00	83.784.948.536,00	37,48	37,49
43	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20.136.304.247,53	0,00	0,00	0,00
44	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.377.510.698.097,52	1.192.214.971.359,00	86,55	86,55
XIII	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	163.402.000,00	86.305.238,00	52,82	58,57
45	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	163.402.000,00	86.305.238,00	52,82	58,57
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.361.979.345,00	1.060.131.380,00	77,84	83,07
XIV	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.361.979.345,00	1.060.131.380,00	77,84	83,07
46	Penyusunan Standar Harga	272.736.000,00	258.330.300,00	94,72	95,33

47	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	53.441.750,00	33.996.963,00	63,61	69,48
48	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Inventarisasi Barang Milik Daerah	106.284.685,00	20.611.500,00	19,39	24,15
50	Pengamanan Barang Milik Daerah	630.562.365,00	589.707.217,00	93,52	94,30
51	Penilaian Barang Milik Daerah	109.652.000,00	67.200.250,00	61,29	91,61
52	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.691.845,00	4.447.000,00	51,16	100,00
53	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	122.937.000,00	40.162.700,00	32,67	45,17
54	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	33.425.700,00	21.816.000,00	65,27	75,12
55	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	24.248.000,00	23.859.450,00	98,40	100,00
TOTAL		1.682.979.373.603,05	1.312.724.882.920,00	78,00	78,07

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan Umum

Penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip - prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasif, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tahun 2025 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan saran/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban. strategis yang telah ditetapkan.

Secara umum Capaian Kinerja melalui program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 dengan baik dengan capaian Kinerja 91,66% dan Realisasi Anggaran sebesar 78,00%. Keberhasilan tersebut disebabkan antara lain :

- a. Tersedia anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan;
- b. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan;
- c. Adanya komitmen bersama antara Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani;

Namun demikian masih terdapat beberapa hambatan atau kendala untuk mencapai tingkat capaian sasaran yang diharapkan, antara lain adanya dampak kinerja organisasi perangkat lain yang tidak melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja BPKAD Provinsi Riau.

4.2 Langkah Strategis untuk meningkatkan Kinerja yang masa mendatang adalah sebagai berikut :

Mengingat bahwa masih terdapat Indikator Kinerja yang capaiannya belum sesuai target, maka perlu disusun langkah – langkah strategis yang dapat diambil BPKAD Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan capaian Kinerja, antara lain:

- a. Memprioritaskan kegiatan yang strategis guna mendukung capaian tujuan sasaran Kinerja perangkat daerah.
- b. Melakukan Rapat Evaluasi setiap bulan dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian realisasi Kinerja dan keuangan yang sudah ditargetkan pada Perjanjian Kinerja.
- c. Memberikan *reward* dan *punishment* kepada pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang yang tidak berkinerja (tidak jelas Kinerjanya) pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target, pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai) dan pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar.

Menggunakan Informasi yang disajikan untuk penilaian Kinerja, artinya informasi capaian Kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan Kinerja serta dijadikan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* yang bersifat menyeluruh untuk seluruh pegawai.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDRA, SE., M.Si., MM

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. RAHMAN HADI, M.Si

Jabatan : Pj. Gubernur Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2025

**Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR RIAU**



Dr. RAHMAN HADI, M.Si

**Pihak Pertama,
Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Riau**



**INDRA, SE., M.Si., MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19721115 199803 1 004**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI RIAU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau	WTP
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Kabupaten / Kota	Persentase kesesuaian RAPBD Kab / Kota dengan peraturan lebih tinggi dan dokumen perencanaan	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	80,10

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	36.973.850.556,00	
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.584.446.056.098,00	
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.498.474.015,00	
Total	1.623.918.380.669,00	


Pj. GUBERNUR RIAU
Dr. RAHMAN HADI, M.Si

Pekanbaru, Januari 2025
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

INDRA, SE., M.Si., MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19721115 199803 1 004

